



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN SEKAYU

Jalan Perjuangan No. 309 Kel. Serasan Jaya Lingkungan VII Sekayu 30711  
<http://uptddiknassekayu.wordpress.com> Telp. (0714) 321 256



**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 420/1362/UPTD/DIKBUD.SKY/X/2016**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SD NEGERI 1 SUKARAMI**

**KECAMATAN SEKAYU**

**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KECAMATAN SEKAYU**

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan proses belajar dan mengajar pada sistem Pendidikan Nasional di butuhkan Sarana dan Prasarana yang mendukung dan layak.  
b. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagai sekolah yang berstandar Akreditasi Nasional.
- Mengingat : 1. Pasal 31 ayat 1,2,3 dan 4 UUD tahun 1945  
2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XII Pasal 45 Sarana Prasarana  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidik Pasal 2 ayat (1) Huruf e Sarana dan Prasarana  
4. Permendiknas nomor 24 tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana untuk SD/MI/SMP/MTS/SMA/MA.  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan  
7. Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Memperhatikan : 1. Persyaratan Penilaian Akreditasi Sekolah Nasional.  
2. Verifikasi dan Validasi Keadaan Sekolah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Lokasi Sekolah. Surat Keterangan Tanah Tertanggal Sukarami, 27 Oktober 2016.
- Kedua : Pendirian Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarami sejak tahun 1917 sesuai dengan Data Profil Sekolah dan Surat Keterangan Tanah Kepala Desa Sukarami tanggal 27 Oktober 2016 Nomor : 420/003/SKT/2016
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala biaya yang keluar akibat keputusan ini di bebaskan kepada sekolah yang bersangkutan.
- Kelima : Surat keputusan ini bukan merupakan SPH. atau surat Kepemilikan lainnya.
- Keenam : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN DI : SEKAYU**  
**PADA TANGGAL : 03 Nopember 2016**

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KECAMATAN SEKAYU**

  
**SUKURMAN, S.Pd., M.Si**  
**PENATA TK.I**  
**NIP.19670718 199208 1 001**

**Tembusan :**